



UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124

Telepon (0561) 736033, 739630, 739636, 739637, 740169, 743466 dan Sentral 736439, 743464

Faksimili (0561) 739630, 739636, 739637, 743466 Kotak Pos 1049

e-mail : untan_59@untan.ac.id Website : <http://www.u.untan.ac.id>

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

NOMOR 2954/UN22/PT/2015

TENTANG

**PEMBAYARAN UANG KULIAH MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA YANG TELAH MELEWATI BATAS
WAKTU STUDI 4 (EMPAT) SEMESTER**

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, pengelolaan bidang administrasi dan akademik pada Program Pascasarjana di lingkungan Universitas Tanjungpura agar berjalan dengan baik, lancar, efektif, efisien dan bertanggung jawab perlu ditetapkan pembayaran uang kuliah mahasiswa program pascasarjana yang telah melewati batas waktu studi 4 (Empat) semester;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Pembayaran Uang Kuliah Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Tanjungpura yang telah Melewati Batas Waktu Studi 4 (Empat) Semester.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0171/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2011;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 191/O/2003 tentang Statuta Universitas Tanjungpura;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 136/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor Nomor 1030/H22/DT/2009 tentang Peraturan Akademik Universitas Tanjungpura. Tanggal 5 Oktober 2009;
2. Hasil Rapat Pimpinan dengan Pengelola Program Pascasarjana di lingkungan Universitas Tanjungpura. Tanggal 30 Juni 2015 tentang Pembayaran Uang Kuliah Mahasiswa yang telah melewati Batas Waktu Studi 4 (Empat) semester.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBAYARAN UANG KULIAH MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TANJUNGPURA YANG TELAH MELEWATI BATAS WAKTU STUDI 4 (EMPAT) SEMESTER.**
- KESATU** : Menetapkan pembayaran biaya uang kuliah mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Tanjungpura yang telah melewati batas waktu studi 4 (Empat) semester;
- KEDUA** : Pembayaran sebagaimana tercantum pada diktum KESATU berlaku untuk mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Tanjungpura yang telah melewati batas waktu studi selama 4 (Empat) semester dengan besarnya biaya kuliah per semester sama dengan biaya kuliah pada semester sebelumnya Program Studi masing-masing fakultas;
- KETIGA** : Biaya uang kuliah mahasiswa yang telah melewati batas waktu studi berlaku bagi mahasiswa program pascasarjana Universitas Tanjungpura angkatan Tahun Akademik 2015/2016 dan seterusnya;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 1 Juli 2015



Tembusan :

1. Pembantu Rektor di lingkungan Untan;
2. Dekan Fakultas di lingkungan Untan;
3. Direktur Program Pascasarjana Untan;
4. Pengelola Program Pascasarjana Untan;
5. Kepala Biro di lingkungan Untan;
6. Kepala UPT di lingkungan Untan.